SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Dl PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tcntang Rctribusi Jasa Umum dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran/tarif retribusi dapat ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, penetapan perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa besaran/tarif retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atauPertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar telah diatur juga dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013, sehingga perlu direvisi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Keberslhan di Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pcrbelanjaan dan Toko Modern;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi. Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan RetrIbusI Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar diubah sebagal berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga pasal 17 bcrbunyi scbagai berikut :

Pasal 17

Besaran Retribusi Pelayanan Pasar, Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar serta rincian tipe dan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setIap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa ,
pada tanggai 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 Februari 2015

1. PASAR TIPE B

Pasar Liwa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	4 x 10 m^2	Rp. 700,-/m^2/Pdg/Psr
		4 x 4 m^2	Rp. 700,-/m^2/ Pdg/Psr
		3 x 4 m^2	Rp. 700,-/m^2/Pdg/Psr
		3 x 3 m^2	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 4 m^2	Rp. 400,-/m^2/Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000.-/Pdg/psr

2. PASAR TIPE C

a. Pasar Fajar Bulan

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	3 x 4 m^2	Rp. 1.250,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 4 m^2	Rp. 750,-/ m^2/ Pdg/Psr
		2 x 2 m^2	Rp. 750,-/m^2/Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

b. Pasar Bandar Betung

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	3 x 4 m^2	Rp. 1.250,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 4 m^2	Rp. 750,-/ m^2/ Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

c. Pasar Seblat

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	2 x 4 m^2	Rp. 750,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 2 m^2	Rp. 750,-/ m^2/ Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

3. PASAR TIPE D

a. Pasar Pagar Dewa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	3 x 4 m^2	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 2 m^2	Rp. 450,-/ m^2/ Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

b. Pasar Kenali

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	3 x 4 m^2	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 2 m^2	Rp. 450,-/ m^2/ Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

c. Pasar Giham

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	2 x 2 m^2	Rp. 450,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 4 m^2	Rp. 450,-/ m^2/ Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

d. Pasar Simpang Sari

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	3 x 4 m^2	Rp. 1000,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 2 m^2	Rp. 450,-/ m^2/ Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

e. Pasar Pura Mekar

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	3 x 4 m^2	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 4 m^2	Rp. 450,-/ m^2/ Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

f. Pasar Pura Jaya

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Kios	3 x 4 m^2	Rp. 500,-/m^2/Pdg/Psr
2	Los	2 x 2 m^2	Rp. 450,-/ m^2/ Pdg/Psr
3	Hamparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

g. Pasar Pura Jaya

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Los	2 x 3 m^2	Rp. 225,-/ m^2/ Pdg/Psr

4. RUKO/TOKO TIPE B
   Ruko Pasar Liwa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Ruko	5 x 9 x 2 m^2	Rp. 175.000,-/m^2/Th,
2	Toko	-	Rp. 120.000,-/m^2/Th.

5. RUKO/TOKO TIPE D
   Ruko Pasar Fajar Bulan

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1	Ruko	5 x 9 x 2 m^2	Rp. 90.000,-/m^2/Th,
2	Toko	-	Rp. 55.000,-/m^2/Th.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI